

Jakarta, [REDACTED]

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

[REDACTED]
JAKARTA

Hal : Gugatan Tata Usaha Negara

Dengan hormat,

1. Nama : [REDACTED]
Tempat/Tgl. Lahir : [REDACTED] [REDACTED]
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer/Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
Tempat/Tgl. Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer/Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]
Tempat/Tgl. Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer/Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal [REDACTED] baik sendiri-sendiri, diantaranya, maupun bersama-sama memberikan kuasa kepada : [REDACTED] [REDACTED], Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum [REDACTED] (A & P) Law Firm, *Advocate and Legal Consultant*, beralamat di [REDACTED] Tlp. [REDACTED] [REDACTED] HP. [REDACTED] dan [REDACTED] alamat email: [REDACTED], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT.**

Dengan ini mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada :

1. [REDACTED]
berkedudukan di [REDACTED]
Telp. [REDACTED] fax. [REDACTED] Situs
: http://[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai
.....TERGUGAT I.
2. [REDACTED] berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] Telp [REDACTED] [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

1. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyimpangan Proses Penentuan Tenaga Honorer Kategori I Yang Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Menteri PAN dan RB Nomor [REDACTED] tanggal 10 September 2013 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten Raja Ampat ; dan
3. Surat [REDACTED] beserta lampirannya, No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal : Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I.

2. **GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU**

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari [REDACTED] [REDACTED] maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

Para Peggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy ketiga Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal [REDACTED] berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten [REDACTED] maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

3. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan Surat Kepala [REDACTED] beserta lampirannya, No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Kementerian [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] disingkat [REDACTED] adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sedangkan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] disingkat [REDACTED] adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang [REDACTED] Dengan demikian, nyatalah bahwa Menteri [REDACTED] [REDACTED] serta Kepala [REDACTED] adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan Surat Kepala [REDACTED] beserta lampirannya, [REDACTED] tanggal [REDACTED] jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] Surat [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan Surat Kepala [REDACTED] beserta lampirannya [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Surat Keputusan Para Tergugata-*quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";
 - b) Bahwa Surat Keputusan Para Tergugata-*quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - c) Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Para Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - d) Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Tenaga Honorer Kategori I Yang Memenuhi Kriteria (MK) untuk selanjutnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED]
6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Para Tergugat *a quo* dan

menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

4. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama [REDACTED] adalah Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dengan Nomor Urut: [REDACTED] sejak tanggal [REDACTED] sampai saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dan terakhir berdasarkan Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Perpanjangan Tenaga Harian Lepas, tertanggal [REDACTED] dengan nomor urut [REDACTED]
2. Bahwa demikian pula Penggugat atas nama [REDACTED] adalah Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dengan Nomor Urut: [REDACTED] sejak tanggal [REDACTED] sampai saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dan terakhir berdasarkan Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Perpanjangan Tenaga Harian Lepas, tertanggal [REDACTED] dengan nomor urut [REDACTED]
3. Bahwa demikian pula Penggugat atas nama [REDACTED] adalah Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dengan Nomor Urut: [REDACTED] sejak tanggal [REDACTED] sampai saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] dan terakhir berdasarkan Keputusan Bupati [REDACTED] No. [REDACTED] tentang Perpanjangan Tenaga Harian Lepas, tertanggal [REDACTED] dengan nomor urut [REDACTED]
4. Bahwa Sesuai dengan surat edaran Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah maka melalui Surat Bupati [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] Pemerintah Kabupaten [REDACTED] menyampaikan usulan Tenaga Honorer Kategori I sebanyak [REDACTED] [REDACTED] orang termasuk didalamnya adalah Para Penggugat;

5. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) [REDACTED] berdasarkan Hasil pengecekan Compact Disk (CD) tenaga honorer pada saat penyampaian usulan di [REDACTED] Jakarta, terdapat 4 orang yang tidak terbaca oleh aplikasi sehingga usulan menjadi 1931 (seribu Sembilan ratus tiga puluh satu) orang;
6. Bahwa Berdasarkan usulan dimaksud pada point 4 dan 5 diatas, telah dilakukan verifikasi dan validasi pada bulan [REDACTED] dan pada bulan [REDACTED] oleh Tim [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dan sesuai dengan Surat Edaran [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] maka terdapat 1354 tenaga honorer Kategori I Pemerintah Kabupaten [REDACTED] yang dinyatakan memenuhi ketentuan (MK), termasuk Para Penggugat didalamnya, yaitu Penggugat atas nama [REDACTED] terdapat pada halaman 55 nomor urut 1095, Penggugat atas nama [REDACTED] terdapat pada halaman 56 dan nomor urut 1107, dan Penggugat atas nama [REDACTED] terdapat pada halaman 17 nomor urut 333 ;
7. Bahwa data Tenaga Honorer yang Telah dinyatakan Memenuhi Kriteria Kategori I sebagaimana pada poin 6 diatas, telah diumumkan secara resmi oleh Tergugat II di websitenya, yaitu : [REDACTED] serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] untuk diberitahukan kepada yang bersangkutan (termasuk Para Penggugat didalamnya), serta untuk diumumkan dan dilakukan Uji Publik Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED]
8. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten [REDACTED] telah mengumumkan dan melakukan uji publik terhadap nama-nama THL yang telah dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana pada poin 6 diatas mulai pada tanggal [REDACTED] s/d tanggal [REDACTED] dan dinyatakan tidak ada masalah;
9. Bahwa Berdasarkan hasil pengumuman dan uji publik tersebut, sama sekali tidak terdapat pengaduan atau permasalahan dari masyarakat melainkan justru surat ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten [REDACTED] melalui Bupati karena mereka telah masuk dalam database tenaga honorer kategori I yang Memenuhi Kriteria sehingga berhak untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terhadap hasil pengumuman dan uji publik tersebut, Pemerintah kabupaten [REDACTED] telah melaporkannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal [REDACTED]
10. Bahwa dari jumlah 1354 yang diumumkan terdapat pengurangan 3 orang tenaga honorer yang dikarenakan meninggal dunia sebanyak 2 orang dan 1 orang nama ganda, sehingga total akhir menjadi 1351 tenaga honorer sebagaimana laporan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] melalui surat Bupati [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED]
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama-Nama yang telah dinyatakan Memenuhi Kriteria sebagaimana pada poin 6,7,8, 9 dan 10 diatas, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun anggaran berjalan, yaitu pada tahun tahun 2012;

12. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk mengangkat Para Penggugat dan Nama-nama lainnya yang telah dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada point 6,7,8, 9 dan 10 diatas menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada poin 11 diatas;
13. Bahwa yang dilakukan Tergugat I justru adalah tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan [REDAKSI] dan [REDAKSI] Nomor [REDAKSI] Tahun [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyimpangan Proses Penentuan Tenaga Honorer Kategori I Yang Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Kementerian [REDAKSI] dan [REDAKSI] tertanggal [REDAKSI] No. [REDAKSI] yang ditanda tangani oleh Inspektur Kementerian [REDAKSI] dan [REDAKSI] yang pada intinya menugaskan kepada nama-nama yang tertera dalam surat tugas tersebut untuk melaksanakan Audit Tujuan Tertentu (ATT) selama 6 (enam) hari kerja;
14. Bahwa Sesuai dengan Surat Inspektur Kementrian [REDAKSI] dan [REDAKSI] Nomor: [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang Audit dengan Tujuan Tertentu Tenaga Honorer Kategori I sebagaimana disebutkan pada poin 12 diatas, maka telah dilakukan kembali pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terkait Tenaga Honorer Kategori I pada Kabupaten [REDAKSI] sebanyak 1.337 orang yang dimulai pada tanggal [REDAKSI];
15. Bahwa Berdasarkan jumlah sebagaimana tersebut dalam poin 6 diatas, maka terdapat 17 orang Tenaga Honorer yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan (TMK), sedangkan alasan tidak memenuhi ketentuan terhadap 17 orang Tenaga Honorer dimaksud tertuang dalam Surat Kepala [REDAKSI] Nomor: [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang Alasan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) Tenaga Honorer Kategori I hasil QA [REDAKSI] yaitu yang pada intinya karena terdapat keterputusan penggajiannya yang bersumberkan dari APBD;
16. Bawa Sesuai Surat Menteri [REDAKSI] dan [REDAKSI] Nomor [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten Raja Ampat, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Kepala [REDAKSI] Nomor: [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I dimana disampaikan dalam surat dimaksud bahwa Tenaga Honorer Kategori I pada Pemerintah Kabupaten [REDAKSI] berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Nasional dinyatakan memenuhi kriteria sebanyak 1.337 orang. Namun berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) terhadap data hasil Quality Assurance (QA) sejumlah 1.337 orang tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Tenaga Honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK) sejumlah 8 orang;
 - b) Tenaga Honorer kategori I yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dengan alasan Non APBN/APBD dan masuk dalam Tenaga Honorer Kategori II sejumlah 1.326 orang;
 - c) Tenaga Honorer kategori I yang tidak memenuhi kriteria (TMK) sejumlah 3 orang ;

17. Bahwa data nama-nama sebagaimana pada poin angka 15 diatas, baik pada huruf a, b, dan c sampai saat ini tidak pernah diumumkan di website resmi Tergugat I maupun Tergugat II, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] maupun pemberitahuan secara langsung kepada Para Penggugat dan nama-nama lainnya terkait;
18. Bahwa Para Penggugat baru mendapatkan data-data tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada angka 15, pada tanggal [REDACTED] setelah Para Penggugat dan teman-teman lainnya yang senasib beberapa kali mendatangi dan meminta kepada BKD Kabupaten [REDACTED] dan itupun hanya Surat dari Tergugat II yang kami dapat salinannya, sedangkan Surat Tergugat I tidak kami dapatkan, dengan alasan karena BKD kabupaten [REDACTED] juga tidak memilikinya;
19. Bahwa dari data yang Para Penggugat terima, justru lampiran I yang berisi nama-nama yang Memenuhi Kriteria sebanyak 8 orang tidak ada, yang ada justru nama-nama yang Tidak Memenuhi Kriteria, yaitu lampiran II menjadi lampiran I, dan Lampiran III menjadi lampiran II;
20. Bahwa dalam surat Tergugat II sebagaimana pada poin 15 diatas, tidak disebut alasan-alasan mengapa yang pada awalnya Para Penggugat Memenuhi Kriteria sebagai Kategori I, menjadi Tidak Memenuhi Kriteria;
21. Bahwa berdasarkan Surat Edaran [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah, pada angka 2 (dua) huruf a :
“adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari : kategori a. Kategori I ; Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
 - a) Diangkat oleh Pejabat berwenang,
 - b) Bekerja di Instansi Pemerintah,
 - c) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini bekerja secara terus-menerus,
 - d) Berusia sekurang-kurangnya 19 Tahun dan tidak boleh lebih dari 46 Tahun perJanuari 2006;
22. Bahwa Para Penggugat masing-masing :
[REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] adalah Memenuhi Kriteria sebagaimana ketentuan pada poin diatas, karena masing-masing Para Penggugat mendapatkan gaji yang berasal dari APBD Kabupaten [REDACTED] masing-masing Para Penggugat adalah diangkat secara resmi oleh [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sebagai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] terhitung sejak Tahun [REDACTED] dan saat ini masih aktif berkerja sebagai Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] secara terus menerus serta berusia lebih dari 19 Tahun serta kurang dari 46 Tahun per [REDACTED] sehingga seharusnya tidak alasan secara hukum yang dapat dibenarkan bagi Para Tergugat yang telah menyatakan Para Penggugat adalah tenaga honorer Kategori 1 yang tidak Memenuhi Kriteria karena secara faktual Para Penggugat telah memenuhi Kriteria ;
23. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyimpangan Proses Penentuan Tenaga Honorer Kategori I Yang Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, selain bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah menetapkan Para

Penggugat dan Nama-nama lainnya Memenuhi Kriteria sebagai Kategori I sebagaimana pada poin 6 diatas, juga tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena pada pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tertanggal [REDACTED] beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sebagaimana diuraikan pada poin 6 diatas, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, baik dalam UU, PP, maupun Permen [REDACTED] & [REDACTED] dan PerKa [REDACTED] khususnya yang terkait dengan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS;

24. Bahwa pembatalan Surat Edaran Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tertanggal [REDACTED] maret [REDACTED] beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] melalui Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten [REDACTED] yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Kepala [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I atau Obyek Snegketa, adalah tindakan yang melanggar dan bertentangan kewajiban hukum bagi Para Tergugat untuk mengangkat Para Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED] sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terutama pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
25. Bahwa selain itu, pembatalan Surat Edaran Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tertanggal [REDACTED] beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] melalui Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten [REDACTED] yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Kepala [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I, adalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara, yaitu khususnya asas KEPASTIAN HUKUM dan asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;
 - Bahwa adapun asas *Het Vermodenvan Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu

selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. sedangkan terhadap perkara *quo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;

26. Bahwa selain itu Surat Tergugat I Nomor : [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] [REDAKSI] perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I, dan Surat Tergugat II yaitu surat Nomor: [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I beserta lampirannya telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu karena dalam surat-surat tersebut sama sekali tidak disebutkan alasan pembatalan Para Penggugat yang telah Memenuhi Kriteria menjadi Tidak Memenuhi Kriteria, serta kesalahan serius dari lampiran surat Tergugat II, yang dalam isi suratnya terdapat tiga lampiran, yaitu lampiran I : berisi daftar nama-nama yang Memenuhi Kriteria sebanyak 8 orang, Lampiran II : berisi daftar nama-nama yang Tidak Memenuhi Kriteria sebanyak 1.326 orang, dan Lampiran III : berisi daftar nama-nama yang tidak memenuhi kriteria karena meninggal dunia sebanyak 3 orang. Tetapi faktanya lampiran surat tersebut hanya ada dua lampiran, yaitu : lampiran I berisi daftar nama-nama yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 1.326 orang (padahal seharusnya berisi nama-nama yang Memenuhi Kriteria), dan lampiran II berisi daftar nama-nama yang tidak memenuhi ketentuan karena meninggal dunia sebanyak 3 orang (padahal seharusnya berisi daftar nama-nama yang Tidak Memenuhi Kriteria sebanyak 1.326);
27. Bahwa selain itu, semua obyek sengketa tidak pernah diumumkan dan diberikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan secara langsung, baik melalui pengumuman di website resmi Tergugat I dan Tergugat II, atau pemberitahuan tertulis melalui Pemkab/BKD [REDAKSI] Padahal dalam penetapan Tenaga Honorer sebagai Kategori I yang berhak diangkat menjadi CPNS pada tahun 2012, Tergugat II mengumumkan secara resmi dalam websitenya, [REDAKSI] serta pemberitahuan secara tertulis melalui pengumuman di Pemkab/BKD kabupaten [REDAKSI] Dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan/transparansi;
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
29. Bahwa karena ketiga obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Para Penggugat serta pegawai THL Pemerintah Kabupaten [REDAKSI] berjumlah 1323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) orang lainnya yang telah dinyatakan sebagai Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten [REDAKSI] Kategori I yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) berdasarkan terbitnya Obyek sengketa, untuk mendapatkan *rehabilitasi* berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Tenaga Honorer Kategori I Pemerintah Kabupaten [REDAKSI] yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan selanjutnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDAKSI]

30. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *rehabilitasi* kepada Para Penggugat serta pegawai THL berjumlah 1323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) orang lainnya, yang telah telah dinyatakan sebagai Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten [REDACTED] Kategori I yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Ketentuan (MK) untuk selanjutnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED]

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - Surat Keputusan Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyimpangan Proses Penentuan Tenaga Honorer Kategori I Yang Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten [REDACTED] dan
 - Surat Kepala [REDACTED] beserta lampirannya, No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal : Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Pembentukan Tim Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyimpangan Proses Penentuan Tenaga Honorer Kategori I Yang Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Surat Menteri [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Laporan Hasil Evaluasi Usulan Tenaga Honorer Kabupaten [REDACTED] dan
 - Surat Kepala [REDACTED] beserta lampirannya, No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal : Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *rehabilitasi* Para Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Tenaga Honorer Kategori I Yang Memenuhi Kriteria (MK) untuk selanjutnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten [REDACTED]
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Penggugat,

.....